

BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2007

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2006 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2006 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2007;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Pemerintah Kabupaten Bantul;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Pemerintah Kabupaten Bantul;
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
21. Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2006 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah

Kabupaten Bantul Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2007.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2006 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2007, pada Lampirannya diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Pada BAB II (JASA) huruf A, nomor 2 (Honor Pejabat, Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa, bagian keterangan ditambah ketentuan nomor 6 baru sebagai berikut :
 6. Yang dimaksud Paket adalah pengelompokan 1 (satu) atau lebih pekerjaan yang dilaksanakan proses pengadaan oleh 1 (satu) Pejabat, Panitia/Tim Pengadaan Barang/Jasa dan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.
2. Pada BAB II (JASA) huruf A, nomor 3 (Honor Tim/Petugas Pengawas Lapangan) diubah sebagai berikut :

Keterangan :

Yang dimaksud Paket adalah pengelompokan 1 (satu) atau lebih pekerjaan yang dilaksanakan pengawasan oleh 1 (satu) Panitia/Tim Pengawas.

3. Pada BAB II (JASA) huruf C, Nomor 1). Biaya Perjalanan Dinas, bagian keterangan ditambah Nomor 5 baru sebagai berikut :
 5. Untuk perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota di Propinsi DIY dan Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Bantul, apabila menggunakan kendaraan dinas dapat diberikan bensin sesuai kebutuhan, berdasarkan kepatutan dan kewajaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 03 Februari
2007

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 11 Tahun 2007
Tanggal 12 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 490017858

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2007